



WALIKOTA SUNGAI PENUH
PERATURAN WALIKOTA SUNGAI PENUH
NOMOR 6 TAHUN 2016

TENTANG

PENETAPAN BESARAN PENGHASILAN TETAP
KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA
DALAM KOTA SUNGAI PENUH
TAHUN ANGGARAN 2016



BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SUNGAI PENUH

Jalan Gajah Mada (0748) 323969 Fax (0748) 22126
e-mail : setko@sungaipenuhkota.go.id website <http://www.sungaipenuhkota.go.id>

SUNGAI PENUH



WALIKOTA SUNGAI PENUH PROVINSI JAMBI

PERATURAN WALIKOTA SUNGAI PENUH NOMOR 6 TAHUN 2016

TENTANG

PENETAPAN BESARAN PENGHASILAN TETAP KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA DALAM KOTA SUNGAI PENUH TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SUNGAI PENUH,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81 ayat (5) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota Sungai Penuh tentang Penetapan Besaran Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa Dalam Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2016;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Sungai Penuh di Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4871);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 52340);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Alokasi Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA SUNGAI PENUH TENTANG PENETAPAN BESARAN PENGHASILAN TETAP KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA DALAM KOTA SUNGAI PENUH TAHUN ANGGARAN 2016.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Sungai Penuh.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Sungai Penuh.
4. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah, yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain, yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
8. Penghasilan Tetap Aparat Pemerintahan Desa (PTAPD) adalah dana yang dialokasikan Pemerintahan Kota Sungai Penuh yang bersumber dari ADD.

BAB II PENETAPAN PENGHASILAN TETAP APARAT PEMERINTAHAN DESA

Pasal 2

- (1) Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa di Anggarkan dalam APB Desa yang bersumber dari ADD.
- (2) Pengalokasian ADD untuk Penghasilan tetap kepala Desa dan perangkat Desa digunakan paling banyak 55% (lima puluh lima per seratus)
- (3) Besaran Penghasilan tetap Kepala Desa dan perangkat Desa ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Kepala Desa paling banyak 22% dari pengalokasian ADD untuk penghasilan tetap Kepala Desa dan perangkat Desa sebagaimana di maksud pada ayat (2) dan tidak boleh lebih dari Rp.1.500.000,- per bulan ditambahkan premi asuransi Kesehatan Rp.45.000,-
 - b. Sekretaris Desa sebanyak 70% dari penghasilan tetap Kepala Desa per bulan; dan
 - c. Perangkat Desa sebanyak 50% dari penghasilan tetap Kepala Desa per bulan.

Pasal 3

Besarnya Penghasilan Tetap Aparat Pemerintahan Desa (PTAPD) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditetapkan sebagai berikut :

- | | | |
|-------------------|---|----------------------|
| a. Kades | = | Rp.1.545.000,-/bulan |
| b. Sekdes | = | Rp.1.050.000,-/bulan |
| c. Kepala Urusan | = | Rp. 750.000,-/bulan |
| d. Kadus | = | Rp. 750.000,-/bulan |
| e. Bendahara Desa | = | Rp. 750.000,-/bulan |

Pasal 4

Daftar Kepala Desa dan perangkat Desa penerima tunjangan penghasilan tetap tercantum pada lampiran peraturan walikota Sungai Penuh ini.

Pasal 5

Bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang menjabat Kepala Desa dapat dibayar Tunjangan Penghasilan tetap Aparat Pemerintahan Desa yang besarnya sama dengan Kepala Desa.

Pasal 6

Kepala Desa melaporkan pertanggungjawaban Penghasilan Tetap Aparat Pemerintahan Desa (PTAPD) kepada Walikota Sungai Penuh melalui SKPD yang membidangi.

Pasal 7

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Walikota ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kota Sungai Penuh.

Ditetapkan di Sungai Penuh
pada tanggal 31 Maret 2016

WALIKOTA SUNGAI PENUH,

ttd

H. ASAFRI JAYA BAKRI

Diundangkan di Sungai Penuh
pada tanggal 31 Maret 2016

**SEKRETARIS DAERAH
KOTA SUNGAI PENUH**



**BERITA DAERAH KOTA SUNGAI PENUH
TAHUN 2016 NOMOR 6**

**LAMPIRAN: PERATURAN WALIKOTA SUNGAI PENUH
NOMOR 6 TAHUN 2016
TANGGAL 31 MARET 2016**

**DAFTAR KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA PENERIMA TUNJANGAN PENGHASILAN TETAP
DALAM KOTA SUNGAI PENUH TAHUN ANGGARAN 2016**

KECAMATAN SUNGAI PENUH

| No | DES A | JABATAN |
|----|-------------|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Amar Sakti | Kepala Desa Sekretaris Desa Bendahara Kaur. Pemerintahan Kaur. Pembangunan Kaur. Kemasyarakatan Kadus Sumur Kunyit Kadus Padang Amar |
| 2 | Pasar Baru | Kepala Desa Sekretaris Desa Bendahara Kaur. Pemerintahan Kaur. Pembangunan Kaur. Kemasyarakatan Kadus Utara Kadus Tengah Kadus Selatan |
| 3 | Desa Gedang | Kepala Desa Sekretaris Desa Bendahara Kaur. Pemerintahan Kaur. Pembangunan Kaur. Kemasyarakatan Kadus Renah Surian Kadus bandar Baru Kadus Sumur Pulai Kadus Lawang Baru |

KECAMATAN PONDOK TINGGI

| No | DES A | JABATAN |
|----|---------------|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Pondok Agung | Kepala Desa Sekretaris Desa Bendahara Kaur. Pemerintahan Kaur. Pembangunan Kaur. Kemasyarakatan Kadus Agung Kadus Temenggung Kadus Singaro |
| 2 | Sungai Jernih | Kepala Desa Sekretaris Desa Bendahara Kaur. Pemerintahan Kaur. Pembangunan Kaur. Kemasyarakatan Kadus batu panjang Kadus Sungai Ampuh Kadus Baru Air Jernih Kadus Sungai Juruang |
| 3 | Permanti | Kepala Desa Sekretaris Desa Bendahara Kaur. Pemerintahan Kaur. Pembangunan Kaur. Kemasyarakatan Kadus Kemayan Jaya Kadus Tengah Kadus Payung Sekaki |

| | | |
|---|--------------|---|
| 4 | Karya Bakti | Kepala Desa Sekretaris Desa Bendahara Kaur. Pemerintahan Kaur. Pembangunan Kaur. Kemasyarakatan Kadus Dusun Bakti Kadus Dusun Payung Kadus Dusun Rawa Inun Kadus Dusun Sungai Hngat |
| 5 | Aur Duri | Kepala Desa Sekretaris Desa Bendahara Kaur. Pemerintahan Kaur. Pembangunan Kaur. Kemasyarakatan Kadus Baru Sakti Kadus Harapan Jaya Kadus Baru Jaya Kadus Batu Lumut Kadus Malwan |
| 6 | Lawang Agung | Kepala Desa Sekretaris Desa Bendahara Kaur. Pemerintahan Kaur. Pembangunan Kaur. Kemasyarakatan Kadus Sawahan Kadus Tengah Kadus Terendam Satu Kadus Terendam Dua |
| 7 | Koto Lebu | Kepala Desa Sekretaris Desa Bendahara Kaur. Pemerintahan Kaur. Pembangunan Kaur. Kemasyarakatan Kadus Karya Kadus Jaya Kadus Koto Pinang |

KECAMATAN SUNGAI BUNGKAL

| No | DESA | JABATAN |
|----|----------------|--|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Pelayang Raya | Kepala Desa Sekretaris Desa Bendahara Kaur. Pemerintahan Kaur. Pembangunan Kaur. Kemasyarakatan Kadus Sungai Akar Kadus Lubuk Arai Kadus Koto Pandan Kadus Jembatan Satu |
| 2 | Talang Lindung | Kepala Desa Sekretaris Desa Bendahara Kaur. Pemerintahan Kaur. Pembangunan Kaur. Kemasyarakatan Kadus Renah Jambu Alo Kadus Talang Harapan Kadus Tebat Gedang Kadus Renah Jambu Tupai |

| | | |
|---|-------------|---|
| 3 | Sungai Ning | Kepala Desa Sekretaris Desa Bendahara Kaur. Pemerintahan Kaur. Pembangunan Kaur. Kemasyarakatan Kadus Pelayang Dua Kadus Harapan Kadus Jembatan Dua |
| 4 | Sumur Anyir | Kepala Desa Sekretaris Desa Bendahara Kaur. Pemerintahan Kaur. Pembangunan Kaur. Kemasyarakatan Kadus RT. I Kadus RT II Kadus RT III Kadus RT IV |
| 5 | Koto Tinggi | Kepala Desa Sekretaris Desa Bendahara Kaur. Pemerintahan Kaur. Pembangunan Kaur. Kemasyarakatan Kadus Arga Selebar Daun Kadus Tebing Tinggi |

KECAMATAN PESISIR BUKIT

| No | D E S A | JABATAN |
|----|------------|--|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Koto Renah | Kepala Desa Sekretaris Desa Bendahara Kaur. Pemerintahan Kaur. Pembangunan Kaur. Kemasyarakatan Kadus Sinar Baru Kadus Renah Jaya |
| 2 | Koto Keras | Kepala Desa Sekretaris Desa Bendahara Kaur. Pemerintahan Kaur. Pembangunan Kaur. Kemasyarakatan Kadus mayang Mengurai Kadus Nangka Bakti Kadus Aur Duri Kadus Cempaka Putih |
| 3 | Koto Bento | Kepala Desa Sekretaris Desa Bendahara Kaur. Pemerintahan Kaur. Pembangunan Kaur. Kemasyarakatan Kadus Telago Jaya Kadus Sumur Beremas |
| 4 | Koto Lolo | Kepala Desa Sekretaris Desa Bendahara Kaur. Pemerintahan Kaur. Pembangunan Kaur. Kemasyarakatan Kadus Dusun Tuo Kadus Dusun Berok Kadus Beringin Jaya |

| | | |
|---|---------------|---|
| 5 | Koto Tengah | Kepala Desa Sekretaris Desa Bendahara Kaur. Pemerintahan Kaur. Pembangunan Kaur. Kemasyarakatan Kadus Sawahan Kadus Tuo Kadus Pondok Baru |
| 6 | Koto Dua | Kepala Desa Sekretaris Desa Bendahara Kaur. Pemerintahan Kaur. Pembangunan Kaur. Kemasyarakatan Kadus Sawahan Kadus Pasir Putih Kadus Teladan Kadus Sinar Baru |
| 7 | Sungai Liuk | Kepala Desa Sekretaris Desa Bendahara Kaur. Pemerintahan Kaur. Pembangunan Kaur. Kemasyarakatan Kadus Tanah Daro Kadus Koto Bingin Kadus Talago |
| 8 | Desa Seberang | Kepala Desa Sekretaris Desa Bendahara Kaur. Pemerintahan Kaur. Pembangunan Kaur. Kemasyarakatan Kadus Cempaka Kadus Koto Pauh kadus Koto Bingin |
| 9 | Sumur Gedang | Kepala Desa Sekretaris Desa Bendahara Kaur. Pemerintahan Kaur. Pembangunan Kaur. Kemasyarakatan Kadus Koto Bingin Tinggi Kadus Telang Serumpun Kadus Simpang SMEA |

KECAMATAN KOTO BARU

| No | D E S A | JABATAN |
|----|-------------------|--|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Kampung Tengah | Kepala Desa Sekretaris Desa Bendahara Kaur. Pemerintahan Kaur. Pembangunan Kaur. Kemasyarakatan Kadus Batang Air Kadus Bandar Baru Kadus Cempaka putih |
| 2 | Desa Dujung Sakti | Kepala Desa Sekretaris Desa Bendahara Kaur. Pemerintahan Kaur. Pembangunan Kaur. Kemasyarakatan Kadus Kepudung Kadus Gunung Bungkok Kadus Barus Gedang Kadus Jalan Baru |

| | | |
|---|------------------|---|
| 3 | Permai Indah | Kepala Desa Sekretaris Desa Bendahara Kaur. Pemerintahan Kaur. Pembangunan Kaur. Kemasyarakatan Kadus Masja Kadus Cempaka Kadus Jalan Panjang |
| 4 | Koto Limau Manis | Kepala Desa Sekretaris Desa Bendahara Kaur. Pemerintahan Kaur. Pembangunan Kaur. Kemasyarakatan Kadus Cempaka Biru Kadus Koto Limau Manis Kadus Cempaka Putih |
| 5 | Koto Baru | Kepala Desa Sekretaris Desa Bendahara Kaur. Pemerintahan Kaur. Pembangunan Kaur. Kemasyarakatan Kadus Larik Kemahan Kadus Titian batu Kadus Jalan Panjang Kadus Titian Gantung |
| 6 | Sri Menanti | Kepala Desa Sekretaris Desa Bendahara Kaur. Pemerintahan Kaur. Pembangunan Kaur. Kemasyarakatan Kadus Mekar jaya kadus Bunga Melur Kadus Larik Melintang |

KECAMATAN HAMPARAN RAWANG

| No | D E S A | JABATAN |
|----|---------------|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Koto Dian | Kepala Desa Sekretaris Desa Bendahara Kaur. Pemerintahan Kaur. Pembangunan Kaur. Kemasyarakatan Kadus Pelayang Sakti Kadus Sri Menanti Kadus Serumpun Serai |
| 2 | Maliki Air | Kepala Desa Sekretaris Desa Bendahara Kaur. Pemerintahan Kaur. Pembangunan Kaur. Kemasyarakatan Kadus Haraparan Kadus Tanah Sebingkeh Kadus Koto Luar |
| 3 | Larik Kemahan | Kepala Desa Sekretaris Desa Bendahara Kaur. Pemerintahan Kaur. Pembangunan Kaur. Kemasyarakatan Kadus Air Sesat Kadus Koto Dumo |

| | | |
|----|---------------------|--|
| 4 | Koto Teluk | Kepala Desa Sekretaris Desa Bendahara Kaur. Pemerintahan Kaur. Pembangunan Kaur. Kemasyarakatan Kadus Larik Dujun Kadus Larik Tengah Kadus Larik Diair Kadus Larik Melintang |
| 5 | Kampung Dalam | Kepala Desa Sekretaris Desa Bendahara Kaur. Pemerintahan Kaur. Pembangunan Kaur. Kemasyarakatan kadus koto Lalang Kadus Hamparan Kadus Cempaka |
| 6 | Kampung Diilir | Kepala Desa Sekretaris Desa Bendahara Kaur. Pemerintahan Kaur. Pembangunan Kaur. Kemasyarakatan Kadus Kota luar Kadus Dusun Datuk Kadus Larik Ngalih |
| 7 | Dusun Dilir | Kepala Desa Sekretaris Desa Bendahara Kaur. Pemerintahan Kaur. Pembangunan Kaur. Kemasyarakatan Kadus Dusun Diilir Kadus Larik Serentak |
| 8 | Simpang Tiga Rawang | Kepala Desa Sekretaris Desa Bendahara Kaur. Pemerintahan Kaur. Pembangunan Kaur. Kemasyarakatan Kadus Air Bungkal Kadus Sumpang Tiga tengah Kadus Sumpang Tiga Utara Kadus Air Sempit |
| 9 | Koto Beringin | Kepala Desa Sekretaris Desa Bendahara Kaur. Pemerintahan Kaur. Pembangunan Kaur. Kemasyarakatan Kadus Beringin Mudik Kadus Beringin Hilir |
| 10 | Cempaka | Kepala Desa Sekretaris Desa Bendahara Kaur. Pemerintahan Kaur. Pembangunan Kaur. Kemasyarakatan Kadus Mawar Kadus Kenanga Kadus Teratai |

| | | |
|----|-------------------|---|
| 11 | Tanjung | Kepala Desa Sekretaris Desa Bendahara Kaur. Pemerintahan Kaur. Pembangunan Kaur. Kemasyarakatan Kadus Lubuk Gedang Kadus Loyang Kadus Koto Tengah Kadus Koto Tengah Barat Kadus Koto Tengah Timur |
| 12 | Desa Tanjung Muda | Kepala Desa Sekretaris Desa Bendahara Kaur. Pemerintahan Kaur. Pembangunan Kaur. Kemasyarakatan Kadus Bunga Karang Kadus Air mata Kadus Koto Panjang |
| 13 | Paling Serumpun | Kepala Desa Sekretaris Desa Bendahara Kaur. Pemerintahan Kaur. Pembangunan Kaur. Kemasyarakatan Kadus Tanjung Kersik Kadus Air Nik Kadus Paling Serumpun Kadus Dusun Baru |

KECAMATAN KUMUN DEBAI

| No | D E S A | JABATAN |
|----|-------------|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Air Teluh | Kepala Desa Sekretaris Desa Bendahara Kaur. Pemerintahan Kaur. Pembangunan Kaur. Kemasyarakatan Kadus Satu Seirampus Kadus Dua Serampuh Kadus Tiga Desa Harapan |
| 2 | Kumun Mudik | Kepala Desa Sekretaris Desa Bendahara Kaur. Pemerintahan Kaur. Pembangunan Kaur. Kemasyarakatan Kadus Jalan Raya Barat Kadus Koto Panjang Kadus Koto Intan Kadus Koto Binjai |
| 3 | Kumun Hilir | Kepala Desa Sekretaris Desa Bendahara Kaur. Pemerintahan Kaur. Pembangunan Kaur. Kemasyarakatan Kadus Tebing tinggi Kadus Koto Panjang Kadus Koto Putus Kadus Koto Luar |
| 4 | Muara Jaya | Kepala Desa Sekretaris Desa Bendahara Kaur. Pemerintahan Kaur. Pembangunan Kaur. Kemasyarakatan Kadus Koto Raya Kadus Koto Tuo Kadus Muara Air Kadus Koto Intan |

| | | |
|---|------------------|---|
| 5 | Sandaran galeh | Kepala Desa Sekretaris Desa Bendahara Kaur. Pemerintahan Kaur. Pembangunan Kaur. Kemasyarakatan Kadus Wira Sakti Kadus Dusun Baru Kadus Koto Tengah Kadus Koto Durian Kadus Penurunan |
| 6 | Ulu Air | Kepala Desa Sekretaris Desa Bendahara Kaur. Pemerintahan Kaur. Pembangunan Kaur. Kemasyarakatan Kadus Air Serintik Kadus Pekan Raya Kadus Koto Beringin |
| 7 | Debai | Kepala Desa Sekretaris Desa Bendahara Kaur. Pemerintahan Kaur. Pembangunan Kaur. Kemasyarakatan Kadus Datuk Kadus Nyampai |
| 8 | Desa Pinggir Air | Kepala Desa Sekretaris Desa Bendahara Kaur. Pemerintahan Kaur. Pembangunan Kaur. Kemasyarakatan Kadus Pinggir Air Mudik Kadus Pinggir Air Hilir |
| 9 | Renah Kayu Embun | Kepala Desa Sekretaris Desa Bendahara Kaur. Pemerintahan Kaur. Pembangunan Kaur. Kemasyarakatan Kadus Renah Balai Kadus Pematang Gedang |

KECAMATAN TANAH KAMPUNG

| No | DESA | JABATAN |
|----|----------------|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Koto Pudung | Kepala Desa Sekretaris Desa Bendahara Kaur. Pemerintahan Kaur. Pembangunan Kaur. Kemasyarakatan Kadus Teratai Putih Kadus Lorong Kuning Kadus Serdan Jaya |
| 2 | Tanjung Karang | Kepala Desa Sekretaris Desa Bendahara Kaur. Pemerintahan Kaur. Pembangunan Kaur. Kemasyarakatan Kadus Muara Sangkir Kadus Tanjung Raya |

| | | |
|----|-------------------------|--|
| 3 | Koto Dumo | Kepala Desa Sekretaris Desa Bendahara Kaur. Pemerintahan Kaur. Pembangunan Kaur. Kemasyarakatan Kadus Tanjung Pasir Kadus Pinggir jalan Kadus Telaga Murni |
| 4 | Koto panap | Kepala Desa Sekretaris Desa Bendahara Kaur. Pemerintahan Kaur. Pembangunan Kaur. Kemasyarakatan kadus Aro Jaya Kadus Muaro Sangir |
| 5 | Koto Tengah | Kepala Desa Sekretaris Desa Bendahara Kaur. Pemerintahan Kaur. Pembangunan Kaur. Kemasyarakatan Kadus Sinar Harapan Kadus Sri Menanti |
| 6 | Koto Padang | Kepala Desa Sekretaris Desa Bendahara Kaur. Pemerintahan Kaur. Pembangunan Kaur. Kemasyarakatan Kadus RT I Kadus RT II |
| 7 | Tanjung Bunga | Kepala Desa Sekretaris Desa Bendahara Kaur. Pemerintahan Kaur. Pembangunan Kaur. Kemasyarakatan Kadus Muaro Jaya Kadus bunga Jaya |
| 8 | Sembilan | Kepala Desa Sekretaris Desa Bendahara Kaur. Pemerintahan Kaur. Pembangunan Kaur. Kemasyarakatan Kadus Talang Lereng Kadus Talang Kersik |
| 9 | Koto Baru Tanah Kampung | Kepala Desa Sekretaris Desa Bendahara Kaur. Pemerintahan Kaur. Pembangunan Kaur. Kemasyarakatan kadus Simpatik Kadus Dusun bawah Kadus Dusun Atas |
| 10 | Mekar Jaya | Kepala Desa Sekretaris Desa Bendahara Kaur. Pemerintahan Kaur. Pembangunan Kaur. Kemasyarakatan Kadus Kayu Manis Kadus Pendung Sakti Kadus Koto Dewa |

| | | |
|----|-----------------|--|
| 11 | Desa Baru Debai | Kepala Desa Sekretaris Desa Bendahara Kaur. Pemerintahan Kaur. Pembangunan Kaur. Kemasyarakatan Kadus Cinto Rio Kadus Rio Depati |
| 12 | Koto Tuo | Kepala Desa Sekretaris Desa Bendahara Kaur. Pemerintahan Kaur. Pembangunan Kaur. Kemasyarakatan Kadus LRD Kadus Nada Islam Kadus Pasir Putih |
| 13 | Pendung Hiang | Kepala Desa Sekretaris Desa Bendahara Kaur. Pemerintahan Kaur. Pembangunan Kaur. Kemasyarakatan Kadus Larik Panjang Kadus Tiga |

WALIKOTA SUNGAI PENUH,

ttd

H. ASAFRI JAYA BAKRI